



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor. 0689/Pdt.G/2016/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

NURHAYATI Binti ACIP, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Santong Rt. 02 Rw. 07 Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

L A W A N

HAMZAH A. GANI Bin A. GANI ENDE, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Santong Rt. 02 Rw. 07 Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan keterangan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi dengan surat gugatannya tertanggal 05 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor. 0689/Pdt.G/2016/PA.Sub mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 1996 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Alas Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa nomor 0054/029/II/2015 tanggal 04 Pebruari 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah ke rumah sendiri;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Diky Pribadi Larusi, umur 18 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2014 ketenteraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga terutama dalam hal ekonomi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibatnya kini antara penggugat dan tergugat telah pisah ranjang selama 2 tahun;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;
 7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, apabila gugatan penggugat dikabulkan, maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape untuk dilakukan pencatatan pada sebuah daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
 8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
- PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra tergugat atas penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;
4. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan penggugat dan tergugat, ditunjuk H. Akhmad Junaidi, S.H, Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sebagai mediator guna melaksanakan mediasi antara penggugat dan tergugat;

Hal. 2 dari 32 Put. No. 0689/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediator telah menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan mediasi antara penggugat dan tergugat yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil kemudian sidang dilanjutkan secara tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari penggugat, tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 07 Juni 1996 kami melangsungkan pernikahan di Alas Kabupaten Sumbawa;

Istri saya mempunyai 2 orang anak perempuan bernama Yuli Astuti binti Adnin dan Yeni Aprianti binti Adnin pada saat pernikahan kami mereka tinggal di Lombok bersama dengan kakek neneknya;

Pada saat kedua anak ini duduk di bangku sekolah antara kelas 1 SD dan kelas 3 SD dan sekarang telah sarjana dan telah kawin, dikaruniai anak sama sama 1, perempuan dan laki laki;

Setelah menikah kami tinggal bersama di kios bertempat di Pasa Alas dengan ukuran 2x2,5 meter selama 2,5 tahun dan telah dikaruniai seorang putra bernama Dicky Pribadi Larusi sekarang berumur 18 tahun;

Nurhayati (istri saya) sebelumnya sudah lama berdagang di Pasar Alas dan sampai saat ini dan mempunyai kios yang dikontrak milik pemerintah;

Ia menjual segala perabot rumah tangga seperti piring, gelas, panci, bahan bahan dari plastic dan lain lainnya;

Selain itu istri saya sambilan jual beli ikan teri untuk dikirim ke Lombok, atau istri saya mengantar sendiri ke Lombok, ikan teri harus dijemur terlebih dahulu dan saya selalu membantu istri saya dari siang sampai malam harinya ini berjalan selama bertahun tahun, dengan penghasilan yang meningkat mertua menyuruh saya untuk membeli sebuah rumah dan tanahnya tetapi tidak ada yang cocok, sehingga saya berinisiatif membeli sebidang tanah pekarangan dengan ukuran 2 are lebih dan kami membangun rumah batu permanen di atas tanah tersebut dan sekarang bertempat di RT. 002 RW. 007 Dusun Santong Desa Dalam Kecamatan Alas;

Tanah pekarangan pada saat itu harga perarenya sekitar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu) dan kami beli 2 are;

Hal. 3 dari 32 Put. No. 0689/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurusan pembangunan rumah itu saya mulai membeli bahan bahan dan perlengkapan pembangunan rumah sampai selesai selama 2 bulan lebih, akhir tahun 1999 kami menempati rumah tersebut bersama keluarga;

Kemudian kami menyewakan tanah sawah 47 are selama 4 tahun dan kami membeli 2 ekor kerbau milik orang tua saya seharga Rp. 2.000.000,- sebenarnya harga 2 ekor kerbau tersebut pada saat itu Rp. 6.000.000,-;

Terus mengenai pekerjaan saya, memang tidak ada pekerjaan tetap, namun saya tetap menekuni segala pekerjaan yang menghasilkan walaupun hasilnya sedikit dan tetap saya membantu segala pekerjaan istri saya dalam hal perdagangan/berjualan;

Pokok persoalan terjadinya kesalah pahaman kami adalah anak istri saya yang bernama Yuli Astuti binti Adnin meminta uang muka untuk pembelian Sepeda Motor Honda (merk Beat) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) uang tersebut kami ambil dari tabungan anak kami yang bernama Dicky Pribadi Larusi dan sebagian membayar kredit sepeda motor tersebut kami membantu membayar bulannya sampai dengan proses pelunasannya;

Kemudian sepeda motor tersebut kembali dijual oleh Yuli Astuti dan sebagian uang tersebut diberikan untuk istri saya untuk pendaftaran haji;

Setelah beberapa hari Yuli Astuti dan istri saya duduk bersama di ruang keluarga di rumah kami dan pada saat itu Yuli Astuti melontarkan pertanyaan kepada istri saya yang bunyinya “ Ibu apa yang pernah diberikan selama ini oleh bapak (Hamzah bin A. Gani Ende) kepada istri saya?” dan pada saat itu anak kami bernama Dicky Pribadi Larusi mendengarkan perkataan Yuli Astuti dan langsung pada saat itu juga Dicky keluar dari kamarnya dan menegur Yuli Astuti atas perkataannya itu, dan Dicky mengatakan “mengapa kakak Tuti bilan begitu?” dan pada saat itu Yuli Astuti tidak nyaut, diam, dan kaget;

Selanjutnya saya pulang ke rumah langsung Dicky member tahu saya tentang perkataan Yuli Astuti itu, saya sangat terpukul dan tersinggung;

Sekali lagi sejak saat itu saya kurang menegur karena malu atas perkataan Yuli Astuti dan menurut saya selama ini telah melakukan kewajiban saya kepada keluarga saya dengan setulus tulusnya tetapi apa yang saya dapatkan pengorbanan saya kepada Yuli Astuti;

Hal. 4 dari 32 Put. No. 0689/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak saat itulah istri membenci saya atau tidak senang kepada saya sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara tertulis yang disampaikan di muka sidang yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat juga mengajukan duplik secara tertulis yang disampaikan di muka sidang yang pada pokoknya tergugat tetap mempertahankan dalil dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhayati, NIK. 5204057012660005 tertanggal 06-10-2012, telah diberi meterai dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Nomor : 0054/29/II/2015, tertanggal 24 Pebruari 2014 yang telah diberi meterai dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Nasruddin bin Ahimuddin, lahir di Alas 08 September 1972, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Rt. 02 Rw. 01 Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga penggugat dan tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun saat sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak 2 tahun yang lalu karena pengugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui langsung pertengkaran antara penggugat dan tergugat, serta penggugat sering melapor kepada saksi karena saksi menjadi Ketua RT;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat;
 - Bahwa meskipun penggugat dan tergugat masih serumah namun berpisah tempat tidur selama kurang lebih satu tahun hingga sekarang;

Hal. 5 dari 32 Put. No. 0689/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan agar dapat rukun kembali berumah tangga oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama perpisahan tempat tidur tersebut penggugat dan tergugat sudah tidak saling memenuhi kewajibannya sebagai suami istri;

2. Zainah binti Durawit, lahir di Lombok Timur 12 Pebruari 1967, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Rt. 02 Rw. 07, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah tetangga penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena sejak 2 tahun yang lalu penggugat dan tergugat telah sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar, karena penggugat sering berteriak teriak pada saat bertengkar;
- Bahwa penyebab penggugat berselisih dan bertengkar dengan tergugat karena masalah ekonomi rumah tangga;
- Bahwa tergugat sehabis bertengkar sering pergi meninggalkan penggugat sampai berbulan bulan, setelah dijemput oleh keluarga penggugat baru tergugat mau pulang dan rukun lagi;
- Bahwa meskipun penggugat dan tergugat masih tinggal serumah namun telah berpisah tempat tidur selama kurang lebih 1 tahun, selama perpisahan tersebut penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa penggugat sering mengungsi tidur di rumah saksi, sedangkan tergugat menempati kamar belakang;
- Bahwa saksi sering mengetahui tergugat masak dan mencuci pakaian sendiri sejak 1 tahun lalu karena penggugat sudah tidak mau mengurus tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangan para saksi penggugat serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil jawabannya tergugat telah saksi saksi sebagai berikut :

Saksi I tergugat : Amir Arif Bin A. Rahim lahir di Alas Sumbawa, 23 April 1954, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Rt. 01 Rw. 02 Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal. 6 dari 32 Put. No. 0689/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik ipar tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang dikaruniai seorang anak;
- Bahwa penggugat dengan tergugat masih satu rumah, namun saksi tidak mengetahui lebih jauh keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah rumah tangga penggugat dan tergugat baru dua hari lalu;
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan penggugat dan tergugat saat mengurus pendaftaran haji penggugat dan tergugat;
- Bahwa tergugat hanya pernah mengeluh ada masalah dalam rumah tangganya karena penggugat tidak terima tergugat menegur anak penggugat dari suami sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tempat tidur karena penggugat dan tergugat masih tinggal serumah;

Saksi II tergugat : Anita Septiana binti A. Gani Ende, lahir di Alas, Sumbawa 8 September 1976, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Rt. 01 Rw. 02 Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara kandung tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa menurut keterangan tergugat kepada saksi penyebab rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis adalah karena adanya anak tiri bawaan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sering berpisah tempat tinggal meskipun kemudian rukun lagi, tergugat pernah pergi meninggalkan kediaman bersama dan bertempat tinggal di rumah saksi selama 3 bulan karena diusir oleh penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak saling memenuhi kewajiban masing masing sebagai suami istri, karena saksi mengetahui sendiri tergugat memasak makanan sendiri;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah mengajukan kesimpulan masing masing secara tertulis di muka sidang yang pada pokoknya penggugat dan tergugat tetap pada kehendak masing masing;

Hal. 7 dari 32 Put. No. 0689/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa tergugat konpensi (penggugat rekonpensi) pada saat mengajukan duplik di samping menjawab replik penggugat konpensi (tergugat rekonpensi) sekaligus juga mengajukan gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa penggugat rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi atau gugatan balik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa fakta keberhasilan berumah tangga, termasuk adanya harta benda yang ada sekarang ini yaitu :

a. Barang barang jualan di Kios, tempat jualan di Pasar Alas nilainya kurang lebih Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

b. Tanah pekarangan seluas 2 are lebih serta rumah di atasnya yang terletak di RT 02 RW 07 Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, dengan batas batas :

-Seblah utara berbatasan dengan Gang Desa;

-Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Desa;

-Sebelah timur berbatasan dengan Bapak Basori Efendi, dan

-Sebelah barat barat berbatasan dengan Hariyanto;

c. Isi perabotan rumah tangga nilainya mencapai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) lebih, adalah tidak lain keberadaannya karena adanya kerjasama, saling dukung, memberikan support serta kekompakan penggugat dan tergugat;

2. Bahwa adanya dalil penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa selama perkawinan (menjadi suami istri) yaitu penggugat cintanya/sukanya dibuat buat baiknya atau sebenarnya tidak suka dengan tergugat kemudian keberhasilannya adanya harta benda sebagaimana disebutkan di atas adalah hanya karna usaha penggugat semata, adalah tidak benar dan tidak masuk akal sama sekali;

3. Bahwa sekiranya dalam perkara ini tetap terjadi perceraian maka tergugat bersikeras mohon kepada majelis hakim yang mulia agar menetapkan dan membagi harta benda sebagaimana disebutkan di atas adalah harta bersama penggugat dan tergugat karena juga merupakan jerih payah tergugat atas keberadaannya;

Adalah tidak benar adalah uang dari ibu penggugat akui hanyalah sekedar membantu saja;

Hal. 8 dari 32 Put. No. 0689/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala hal yang telah diungkapkan di atas, tergugat mohon kepada majelis hakim berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

Dalam Tuntutan Tergugat :

1. Menerima jawaban tuntutan tergugat (Hamzah bin A. Gani Ende);
2. Menyatakan harta benda yaitu :
 - a. Barang barang jualan tempat jualan di Pasar Alas nilainya kurang lebih Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - b. Tanah pekarangan seluas 2 are lebih serta rumah di atasnya yang terletak di RT 02 RW 07 Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, dengan batas batas :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Gang Desa;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Bapak Basori Efendi, dan
 - Sebelah barat barat berbatasan dengan Hariyanto;
 - c. Isi perabotan rumah tangga nilainya mencapai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) lebih, adalah harta bersama penggugat dan tergugat;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian masing masing kepada Penggugat (Nurhayati binti Acip) dan Tergugat (Hamzah bin A. Gani Ende) dari harta bersama tersebut;
4. Menghukum dan memerintahkan penggugat dan tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya yang menguasai obyek sengketa harta bersama tersebut mengadakan pembagian dan pemisahan serta menyerahkan setengah bagian dari harta bersama atau harga jual pelelangan obyek harta bersama tersebut dalam keadaan aman tanpa ikatan apapun juga dengan pihak lain bila mana perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun tergugat verzet, banding, dan kasasi;
6. Menghukum penggugat (Nurhayati binti Acip) untuk membayar biaya perkara;
7. Mohon putusan seadil adilnya;

Hal. 9 dari 32 Put. No. 0689/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat rekonsensi tersebut, tergugat rekonsensi menyampaikan jawaban secara tertulis di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengenai harta yang saya peroleh juga saya pernah sampaikan pada surat tanggapan sebelumnya tertanggal 17 Oktober 2016, bahwa semua harta yang dimaksud tergugat baik itu kios (beserta isi), rumah (beserta isi), merupakan hasil jerih payah ibu saya selama bertahun tahun, sampai akhirnya ibu saya meninggal pada tahun 2012 yang lalu, dan selama pernikahan tidak ada apapun yang dapat kami peroleh dari hasil berdua, karena tergugat tidak pernah berusaha mencari pekerjaan, hingga emas dan perhiasan pribadi saya habis terjual demi memenuhi kebutuhan hidup sehari hari;
 2. Bahwa isi perabotan rumah yang disampaikan tergugat senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan isi barang jualan di pasar Alas senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) adalah mengada ada dan terbukti tergugat tidak tahu dan tidak paham akan nilai dari barang tersebut, dan bukan merupakan harta bersama saya dengan tergugat;
 3. Sebagaimana disebutkan pada poin sebelumnya bahwa intinya tidak ada harta yang akan saya bagi dengan tergugat, mengingat semua harta yang saya miliki merupakan harta warisan dari ibu saya dan selama ini tergugat ikut menikmati harta yang saya miliki yang merupakan hak pribadi saya, niat tergugat yang ingin mendapatkan bagian harta tersebut bertentangan dengan undang undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, harta kekayaan yang dimiliki sebelum masa perkawinan (harta bawaan) tidak termasuk dalam harta bersama kecuali ditentukan lain dalam perkawinan. Dengan demikian pada dasarnya harta bawaan suami tetap menjadi milik suami dan harta bawaan istri tetap menjadi milik istri. Selain itu mahar, warisan, hadiah dan hibah yang didapat selama perkawinan bukanlah harta bersama;
- Berdasarkan segala hal yang telah diungkapkan di atas, maka saya memohon kepada majelis hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :
- Menolak semua gugatan dan tuntutan tergugat;
 - Menyatakan tidak ada harta milik penggugat yang akan dibagi dengan tergugat;
 - Menghukum dan memerintahkan tergugat untuk membayar nafkah lampau selama pernikahan yang diabaikan oleh tergugat total Rp. 693.500.000,-;
 - Memerintahkan tergugat untuk tidak menempati rumah pemohon yang beralamatkan di Rt. 02 Rw. 07 Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;

Hal. 10 dari 32 Put. No. 0689/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat rekonsensi tersebut, penggugat rekonsensi menyampaikan replik secara tertulis di muka sidang yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatan rekonsensinya;

Menimbang, bahwa atas replik penggugat rekonsensi tersebut, tergugat rekonsensi menyampaikan duplik secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya atas gugatan penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat rekonsensi mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Desa Dalam nomor 009/448/Ds. Dalam/2016 tertanggal 13 Desember 2016 yang sesuai aslinya dan bermeterai cukup (T.1);
2. Fotokopi Gambar Sketsa Bangunan tanpa keterangan waktu pembuatan yang sesuai aslinya dan bermeterai cukup (T.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat rekonsensi juga menghadirkan saksi saksi sebagai berikut :

1. Khaeruddin Husain bin Husain, lahir di Alas Sumbawa, 01 Januari 1963, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt. 01 Rw. 02 Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu penggugat rekonsensi;
 - Bahwa saksi mengetahui harta berupa tanah dan rumah yang terletak di Dusun Santong Rt. 02 Rw. 07 Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;
 - Bahwa tanah tersebut dibeli penggugat rekonsensi saat masih rukun dengan tergugat rekonsensi pada tahun 1996;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui saat transaksi jual belinya;
 - Bahwa tanah tersebut semula milik Hajjah Hijah;
 - Bahwa setelah membeli tanah, penggugat dan tergugat rekonsensi membangun rumah di atas tanah tersebut berupa rumah batu permanen;
 - Bahwa saksi mengetahui pembangunan rumah tersebut karena saksi terlibat pembangunannya menjadi pekerja bangunan di rumah itu;
 - Bahwa saksi mengetahui yang turun langsung dalam membangun adalah penggugat rekonsensi, bahkan penggugat rekonsensi ikut kerja membantu sekaligus mengawasi pembangunannya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui asal sumber uang untuk beli tanah maupun pembangunan rumah;
 - Bahwa saksi mengetahui tergugat rekonsensi telah berjualan di pasar sebelum menikah dengan penggugat rekonsensi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui harta lain milik penggugat dan tergugat rekonsensi;

Hal. 11 dari 32 Put. No. 0689/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M. Yasin bin Hasan Sidik, lahir di Alas 06 Maret 1963, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt. 03 Rw. 02, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah tetangga penggugat rekonpensi;
- Bahwa penggugat dan tergugat rekonpensi harta berupa tanah dan rumah yang terletak di Dusun Santong Rt. 02 Rw. 07 Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah, namun saksi mengetahui proses pembangunan rumahnya;
- Bahwa yang membangun rumah adalah penggugat rekonpensi yang langsung turun tangan ikut bekerja dalam pembangunan rumahnya pada akhir tahun 1999;
- Bahwa aktifitas penggugat rekonpensi saat itu juga membeli bahan bangunan dan mengawasi pekerjaan tukang;
- Bahwa saksi melihat sendiri penggugat ikut bekerja dan yang membeli bahan bangunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta yang lainnya;

3. Saharuddin bin Saruji, lahir di Alas 10 Nopember 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt. 01 Rw. 02, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah tetangga penggugat rekonpensi;
- Bahwa penggugat dan tergugat rekonpensi harta berupa tanah dan rumah yang terletak di Dusun Santong Rt. 02 Rw. 07 Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah tempat rumah tersebut karena saksi menjadi perantara penjualan tanah;
- Bahwa tanah tersebut semula milik Hj. Romlah, merupakan bibi saksi, kemudian dibeli oleh penggugat dan tergugat rekonpensi namun saksi lupa pada tahun berapa;
- Bahwa pada saat itu penggugat rekonpensi bekerja sebaga Sekretaris Desa Dalam Kecamatan Alas;
- Bahwa saksi mengetahui langsung transaksi pembelian antara penggugat rekonpensi dengan pemilik tanah karena saksi mendampingi pemilik tanah;

Hal. 12 dari 32 Put. No. 0689/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang mewakili pemilik tanah melakukan transaksi dengan penggugat rekonsensi karena saksi keponakan pemilik tanah dan pemilik tanah sudah tua;
 - Bahwa harga pembelian tanah tersebut 3,4 juta rupiah, meski dalam transaksi seluas 2 are dan ada kelebihan tanah namun pemilik tanah tidak minta harga lebih karena dianggap menjadi bonus pembelian;
4. Arif Dirmansyah bin Daud Abdullah, lahir di Alas 22 Juli Maret 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt. 01 Rw. 02, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah tetangga penggugat rekonsensi;
- Bahwa penggugat dan tergugat rekonsensi harta berupa tanah dan rumah yang terletak di Dusun Santong Rt. 02 Rw. 07 Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembelian tanah, namun diberi tahu oleh penggugat rekonsensi pada tahun 1999 dan masih rukun dengan tergugat;
- Bahwa pada saat itu penggugat rekonsensi menjadi Sekretaris Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat rekonsensi membangun rumah saat tahun 1999 itu juga dan masih menjadi Sekretaris Desa Dalam;
- Bahwa saksi mengetahui pembangunan rumah penggugat rekonsensi karena saksi ikut menjadi pekerja bangunan rumah itu;
- Bahwa yang terlibat dalam pembangunan rumah hanya penggugat rekonsensi, tidak ada keluarga yang lain baik dari pihak penggugat maupun tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi membenarkan keterangan para saksi penggugat rekonsensi serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa tergugat rekonsensi menyatakan keberatan terhadap sebagian keterangan saksi penggugat yang pada pokoknya menolak keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil bantahannya tergugat rekonsensi mengajukan bukti tertulis berupa : Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 728 Desa Dalam sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.3);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, tergugat rekonsensi juga menghadirkan saksi saksi sebagai berikut :

1. Sahdan bin Dirahim, lahir di Alas Sumbawa, 01 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Rt. 02 Rw. 07 Desa Baru, Kecamatan Alas,

Hal. 13 dari 32 Put. No. 0689/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman tergugat rekonsensi;
 - Bahwa saksi mengetahui harta berupa tanah dan rumah yang terletak di Dusun Santong Rt. 02 Rw. 07 Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;
 - Bahwa tanah tersebut dibeli oleh ibu tergugat rekonsensi saat masih rukun dengan penggugat rekonsensi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui saat transaksi jual belinya, namun saksi hanya diberi tahu oleh orang tua tergugat rekonsensi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui hal lainnya tentang rumah dan tanah tersebut;
2. Zainah binti Durawit, lahir di Lombok Timur, 12 Pebruari 1967, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Rt. 02 Rw. 07 Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga tergugat rekonsensi;
 - Bahwa saksi mengetahui harta berupa tanah dan rumah yang terletak di Dusun Santong Rt. 02 Rw. 07 Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;
 - Bahwa tanah tersebut dibeli oleh ibu tergugat rekonsensi saat masih rukun dengan penggugat rekonsensi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui saat transaksi jual belinya, namun saksi hanya diberi tahu oleh orang tua tergugat rekonsensi;
 - Bahwa saksi mengetahui ibu tergugat rekonsensi memberikan uang kepada tergugat rekonsensi untuk pembayaran rumah tersebut saat berada di pasar;
 - Bahwa saksi mengetahui penyerahan uang tersebut karena bertetangga kios dengan tergugat rekonsensi;
 - Bahwa tanah dibeli pada tahun 2000 oleh penggugat rekonsensi dengan harga 3 juta rupiah, yang uangnya berasal dari ibu tergugat rekonsensi;
 - Bahwa ibu tergugat rekonsensi selain berjualan di pasar bersama dengan saksi juga berdagang biji bijian ke Lombok;
 - Bahwa saksi mengetahui uang untuk pembangunan rumah juga berasal dari ibu tergugat rekonsensi;
 - Bahwa saksi mengetahui ibu tergugat rekonsensi menyerahkan uang sejumlah 17 juta rupiah kepada tergugat rekonsensi untuk biaya pembangunan rumah;
3. Makmul bin M. Amin, lahir di Mamben Lauk, 11 Pebruari 1964, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt. 03 Rw. 07 Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 14 dari 32 Put. No. 0689/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman tergugat rekonsensi;
- Bahwa saksi mengetahui harta berupa tanah dan rumah yang terletak di Dusun Santong Rt. 02 Rw. 07 Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh ibu tergugat rekonsensi saat masih rukun dengan penggugat rekonsensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat transaksi jual belinya, namun saksi hanya diberi tahu oleh Ibu tergugat rekonsensi bernama Ibu Si'ah;
- Bahwa kemudian dibangun rumah di atas tanah tersebut pada tahun 2000, namun saksi tidak melihat pembangunannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang terlibat dalam pembangunan rumah tersebut;

4. Musifuddin bin Ilahit, lahir di Alas Sumbawa, 02 Mei 1968, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt. 03 Rw. 04 Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu tergugat rekonsensi;
- Bahwa saksi mengetahui harta berupa tanah dan rumah yang terletak di Dusun Santong Rt. 02 Rw. 07 Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh ibu tergugat rekonsensi saat masih rukun dengan penggugat rekonsensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat transaksi jual belinya, namun saksi hanya diberi tahu oleh orang tua tergugat rekonsensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal lainnya tentang rumah dan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi menolak dan tidak membenarkan keterangan saksi saksi tergugat rekonsensi tentang sumber dana pembelian dan yang membelikan tanah serta pembangunan rumah berasal dari orang tua tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi membenarkan keterangan saksi saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat kompensi/tergugat rekonsensi dan Tergugat kompensi/penggugat rekonsensi telah menyampaikan kesimpulan masing masing di muka sidang sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat kompensi/tergugat rekonsensi dan Tergugat kompensi/penggugat rekonsensi menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 15 dari 32 Put. No. 0689/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai perkara baik aspek formil maupun aspek materiil, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan dua aspek hukum yang mendasar dan prinsip yakni pertama aspek kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dan aspek kedua tentang kedudukan hukum (legal standing) penggugat untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang bahwa mengenai aspek hukum yang pertama tentang kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dalam hal ini Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dapat dilihat dari dua sisi yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif;

Menimbang bahwa mengenai kompetensi absolut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, secara kompetensi absolut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, oleh karena perkara ini termasuk jenis perkara cerai gugat sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 harus diajukan ditempat tinggal penggugat (isteri) dan tempat tinggal penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan demikian Pengadilan Agama Sumbawa Besar secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) penggugat yakni penggugat mempunyai hubungan hukum sebagai isteri tergugat, sehingga mempunyai wewenang melakukan tindakan hukum sekaligus cakap bertindak hukum untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap suami di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan penggugat menguasai kepada kuasa hukumnya, majelis berpendapat kuasa hukum penggugat telah memenuhi syarat syarat formil dan materiil dalam beracara, sehingga patut dinyatakan sah sebagai wakil dan kuasa penggugat dalam berperkara;

Hal. 16 dari 32 Put. No. 0689/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan materi perkara dengan adanya gugatan perceraian, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga selama proses persidangan, begitu juga melalui prosedur mediasi oleh mediator, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara ini, guna memperjelas alur pikir dan mengkonstruksi arah pertimbangan hukum lebih lanjut, terlebih dahulu perlu penegasan tentang dalil-dalil gugatan penggugat yakni dalil-dalil gugatan cerai dari penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya meminta agar penggugat diceraikan dari tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tergugat membenarkan adanya hubungan hukum perkawinan antara penggugat dengan tergugat;
2. Tergugat membenarkan antara penggugat dengan tergugat telah hidup berumah tangga sebagaimana yang disebutkan dalam dalil gugatan penggugat;
3. Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian fakta perselisihan dan pertengkaran;
4. Tergugat membenarkan fakta adanya perpisahan tempat tidur;
5. Tergugat meskipun tergugat membantah sebagian fakta perselisihan dan pertengkaran dengan penggugat tetapi tergugat tidak keberatan bercerai dengan

Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi nomor : 266K/AG/1992, bahwa dalam masalah perceraian yang harus diperhatikan adalah apakah suatu rumah tangga itu dapat kembali disatukan atau tidak, dengan demikian yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan yurisprudensi di atas, dengan menelaah jawaban tergugat yang demikian atas dalil gugatan penggugat, maka dapat dirumuskan masalah sekaligus sebagai pokok sengketa antara para pihak yakni apakah rumah tangga penggugat dengan tergugat masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan;

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;

Hal. 17 dari 32 Put. No. 0689/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, dapat dipilah menjadi klasifikasi sebagai berikut :

1. Dalil yang dibantah terdiri dari :
 - Tidak benar pertengkaran karena masalah ekonomi rumah tangga;
 - Tidak benar alasan perceraian yang didalilkan oleh penggugat;
2. Dalil yang diakui adalah :
 - Penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tidur;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip hukum pembuktian yang telah disebutkan di atas, dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti tulis Kutipan Akta Nikah (P.2) yang telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya merupakan alat bukti akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti penggugat dan tergugat benar sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa alat bukti Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) yang telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya merupakan alat bukti akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa selain itu penggugat juga telah mengajukan saksi yakni Nasruddin bin Ahimuddin dan Zainah binti Durawit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Hal. 18 dari 32 Put. No. 0689/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari materi keterangan saksi yang dikaitkan dengan dalil gugatan dan dalil jawaban, pokok-pokok keterangan saksi adalah sebagai berikut :

- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat sebagai suami isteri;
- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tidur dan tidak saling melayani sebagai suami istri;
- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sebagaimana diatur Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi yang mendukung dalil gugatan yakni saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah pisah rumah, sudah diusahakan damai tapi gagal dan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan alat bukti saksi dimuka persidangan bernama Amir Arif dan Anita Septiana;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh tergugat tidak mendukung dalil bantahan tergugat, karena keterangan satu saksi justru menerangkan antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti yang diajukan oleh tergugat sebatas bukti permulaan yang tidak didukung oleh alat bukti lain, maka bukti surat pihak tergugat patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penilaian masing-masing alat bukti, kemudian dihubungkan dengan pokok-pokok dalil gugatan dan bantahan maka dapat diketahui hasil akhir pembuktian atas perkara ini yang dapat dirumuskan yakni pokok dalil gugatan penggugat, telah terbukti kebenarannya, baik karena diakuinya sebagian alasan perceraian, atau berdasarkan keterangan saksi yang dapat diketahui dengan ditemukannya unsur-unsur yang meliputi antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal, antara penggugat dengan tergugat sudah terjadi perselisihan dan antara penggugat dengan tergugat sudah sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa hasil akhir pembuktian dalil masing-masing pihak tersebut diatas, analisis yuridisnya akan dipertimbangkan dalam analisis fakta hukum dalam pertimbangan hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik dan menilai serta membandingkan secara komprehensif seluruh alat bukti para pihak, kemudian mengkaji dan menganalisis semua fakta selama persidangan, maka dapat dikonstatir

Hal. 19 dari 32 Put. No. 0689/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang pada pokoknya perkara ini menjurus dan mengkristalisasi pada terpenuhinya unsur-unsur alasan perceraian yang dirumuskan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

Menimbang, bahwa tujuan paling utama dari pertimbangan di atas adalah menempatkan kaidah atau norma yang tepat pada peristiwa yang tepat sehingga tercipta nilai keadilan dalam kebenaran dan benar dalam keadilan;

Menimbang, bahwa sebagai manifestasi dan aplikasi konsep berpikir di atas, dan diterapkan dalam kasus perkara ini, dengan adanya fakta hukum telah terpenuhinya unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut, di dalamnya terkandung indikator kategoris sekaligus sebagai fakta hukumnya yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tidur dan tidak saling melayani sebagai suami istri;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sulit dirukunkan;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal, apabila dilihat dari sudut pandang prinsip hidup berumah tangga dikenal konsep pola perilaku bahwa hidup bersatu dalam keutuhan, kekompakan dan kebersamaan adalah suatu kondisi yang harus melekat dalam pola kehidupan suami isteri, maka fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan sikap dan tingkah laku yang bertentangan dengan prinsip tersebut di atas;

Menimbang bahwa salah satu tanda rumah tangga yang bahagia harmonis, di antara anggota keluarga akan hidup dalam suasana keselarasan, keserasian, keseimbangan, kebersamaan dan persahabatan serta keakraban satu sama lain, dan tidak akan hidup saling berpisah, saling meninggalkan dan saling menjauhi;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri, yakni suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang

Hal. 20 dari 32 Put. No. 0689/Pdt.G/2016/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri hidup bersama, bukan hidup berpisah apalagi saling menjauhi;

Menimbang, bahwa keadaan suami isteri pisah tempat tinggal merupakan salah satu ciri gambaran hati dan jiwa keduanya sudah tidak bersatu lagi dalam mencapai tujuan bersama, dan sebagai wujud nyata hati antara keduanya sudah tidak bersatu lagi, dapat diketahui dengan adanya fakta keduanya sudah sulit dirukunkan meskipun telah ditempuh upaya maksimal untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 33 Undang-undang No. 1 tahun 1974, suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain, terbuktinya fakta hukum antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal merupakan fakta yang memberikan bukti keduanya telah terjadi perselisihan, maka dapat dirumuskan unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan fakta hukum antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal yakni :

1. Antara penggugat dengan tergugat secara nyata (*de facto*) sudah tidak saling memenuhi kewajiban sebagai suami isteri;
2. Antara penggugat dengan tergugat secara konsep berpikir tidak bersatu lagi, tidak seiring sejalan bahkan tujuan sudah berseberangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974 perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, adanya fakta sulit dirukunkan merupakan pertanda bulatnya tekad dan kemauan perceraian, yang menunjukkan sudah betapa berat untuk mencapai harapan menata indah perkawinan, meskipun telah ditempuh berbagai upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa sebagai gambaran begitu retaknya hati antara keduanya, dapat diketahui dengan betapa sulitnya merekat kembali kehangatan hubungan suami isteri, walaupun berbagai upaya damai dan nasihat telah ditempuh baik sebelum maupun selama perkara diperiksa;

Menimbang, bahwa kehidupan suami isteri hanya bisa tegak kalau dibangun dengan niat suci untuk ibadah, dibina dengan kasih sayang yang tulus, ditata harmonis dengan pergaulan yang ma'ruf karena mentaati perintah Allah, dan diikat kokoh dengan kesadaran tinggi untuk menjalankan kewajiban masing-masing dengan baik;

Menimbang, bahwa kedudukan suami dan isteri ibarat fungsi pakaian bagi tubuh kita, bukan saja untuk menutupi aurat sebagai aib dan kekurangan diri kita, tetapi juga untuk melindungi dari panas dinginnya kehidupan, sebagaimana Allah mengibaratkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 187 :

Hal. 21 dari 32 Put. No. 0689/Pdt.G/2016/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....

Artinya : “Kamu adalah pakaian bagi mereka dan mereka adalah pakaian bagimu;
Menimbang, bahwa apabila dikaji fakta kehidupan suami isteri secara umum,
kita dapat menemukan kondisi hampir tidak mungkin suatu rumah tangga selalu mulus
tanpa ada perselisihan dan pertengkaran, karena hal tersebut sesuatu yang alami
sekaligus juga merupakan suatu keburukan yang harus segera dipecahkan, oleh
karena itu tidak berarti semua problematika rumah tangga harus diselesaikan dengan
perceraian, sehingga diperlukan upaya perdamaian guna mengatasi kemelut rumah
tangga, agar tidak menjadi duri dalam kehidupan suami isteri;

Menimbang, bahwa langgengnya kehidupan perkawinan merupakan tujuan
yang sangat diinginkan oleh Islam, karena ikatan antara suami isteri merupakan ikatan
yang paling kokoh dan paling suci, karena Allah mensifati ikatan perkawinan dengan
sebutan *Mitsaaqan ghalizhan* sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surah An-
Nisa ayat 21 sebagai berikut :

.....

Artinya : “.....dan mereka (isteri-isteri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”;
Menimbang, bahwa sebagai landasan berpikir yang harus dipahami, konsep
pengertian pernikahan menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah “Akad yang
sangat kuat (*mitsaaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya
merupakan ibadah”, oleh karena itu melaksanakan perkawinan dengan segala akibat
hukum yang melahirkan hak dan kewajiban yang bertimbal balik, merupakan
implementasi dari ketaatan seorang hamba kepada Allah;

Menimbang bahwa berangkat dari konsep berpikir dalam memandang
perkawinan sebagai “ikatan suci yang sangat kokoh antara suami isteri”, oleh karena
sedemikian suci dan kokohnya ikatan perkawinan, maka perbuatan merusak atau
membubarkan ikatan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan yang dibenci oleh
Allah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim menegaskan;

ابغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق

Artinya : “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak”;

Menimbang, bahwa Islam memperkenankan perceraian sekalipun sebagai hal
yang dibenci oleh Allah, dipandang sebagai obat untuk menghindarkan kemelut rumah
tangga yang sudah memuncak dan mencekam;

Menimbang, bahwa diperbolehkannya perceraian adalah untuk menolak
bahaya yang lebih besar guna mendapatkan kemaslahatan yang lebih banyak, karena
memisahkan antara dua orang yang terus menerus bertengkar yang sifatnya sudah
memuncak dan mendalam justeru akan lebih baik;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan
penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan mafsadat

Hal. 22 dari 32 Put. No. 0689/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kerusakan), relevan dengan alur pikir di atas majelis merujuk pada sebuah kaidah fikih yang menegaskan :

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah mafsadat (kerusakan) harus didahulukan daripada memperoleh maslahat (kebaikan)”

Menimbang, bahwa sejalan dengan makna kaidah fikih tersebut di atas, majelis menunjuk pada sebuah norma yang sangat mendasar yang menjadi koridor pengatur tata nilai hidup berumah tangga, yakni ketentuan Allah SWT. dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut :

.....

Artinya ; “.....maka peganglah (istrimu) dengan cara yang ma'ruf (terpuji) atau lepaskan dengan cara yang baik.....”;

Menimbang, bahwa selain itu tuntunan sekaligus norma pengatur bagi seorang suami dalam memenuhi tugas dan kewajiban, Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut:

.....

Artinya : “.....Janganlah kalian rujuk (pegang) mereka (istri istrimu) untuk memberi kemudharatan (kesengsaraan) karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.....”;

Menimbang, bahwa Allah mensyariatkan perkawinan untuk kemaslahatan manusia, akan tetapi jika dengan mempertahankan perkawinan tidak bisa mencapai kemaslahatan, maka syariat memberi jalan keluar dari kesempitan dan kesusahan tersebut dengan membuka pintu perceraian, karena Allah tidak menghendaki dalam agama suatu kesempitan, tetapi Allah menghendaki kemudahan bagi hamba-Nya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185 sebagai berikut;

.....

.....

Artinya : “.....Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu.....”;

Menimbang, bahwa jika suami atau isteri sudah tidak saling mencintai, maka perpecahan dan keretakan rumah tangga akan terjadi, dan kondisi rumah tangga yang demikian sudah menyimpang jauh dari tujuan awal dibangunnya lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu keadaan yang amat sulit dilakukan, untuk membungkus rapi keutuhan rumah tangga seolah-olah dari luar terlihat bersatu, tetapi hakekatnya antara suami isteri tersimpan bara api perselisihan yang membara, sungguh perkawinan yang demikian amat mudharat untuk diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang undang nomor 1 tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun, dengan adanya fakta kedua belah pihak telah

Hal. 23 dari 32 Put. No. 0689/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali membingkai indah keharmonisan setiap ada perselisihan dan pertengkaran, tetapi kejadian yang seperti itu terus berulang seiring dengan perjalanan waktu sehingga amat sulit menata indah kebahagiaan perkawinan di atas hati yang sudah hancur berserakan, maka sudah tidak ada lagi obat yang dapat menyembuhkan selain perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena semua jalan untuk menghimpun, membina dan menata kembali kehidupan rumah tangga yang bahagia harmonis sudah buntu, maka satu-satunya jalan darurat yang amat terpaksa ditempuh adalah dengan perceraian walaupun jalan tersebut bertentangan dengan tujuan inti perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Pasal 3 KHI);

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, dapat diambil kesimpulan hukum sebagai hasil akhir dari keseluruhan proses pemeriksaan perkara ini dengan menjawab petitum gugatan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan penggugat angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Hamzah A. Gani Bin A. Gani Ende) terhadap Penggugat (Nurhayati Binti Acip);

Menimbang, bahwa dasar alasan pertimbangan hukum tersebut di atas sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 119 ayat (2) huruf (c) yang menegaskan bahwa talak bain sughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat nikah serta Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat, oleh karenanya perlu dituangkan pula perintah penyampaian salinan putusan oleh Panitera tersebut dalam amar putusan ini;

Hal. 24 dari 32 Put. No. 0689/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya gugatan rekonpensi, perlu dipertimbangkan sisi ketentuan hukumnya yakni berdasarkan Pasal 158 Rbg. jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertama atau setidaknya-tidaknya sebelum waktu pembuktian sehingga memenuhi syarat sesuai ketentuan pasal 158 Rbg dan memiliki faktor pertautan hubungan yang erat, karenanya gugatan balik Penggugat Rekonpensi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam rekonpensi ini pihak penggugat dalam konpensi selanjutnya berkedudukan dan disebut sebagai tergugat rekonpensi sedangkan pihak tergugat dalam konpensi selanjutnya berkedudukan dan disebut sebagai penggugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum rekonpensi, sepanjang hal-hal yang masih mempunyai hubungan yang erat dengan pertimbangan hukum dalam konpensi baik mengenai kompetensi, ketentuan yang bersifat formil, asas-asas hukum yang umum dan pokok-pokok pikiran yang relevan dalam pertimbangan hukum konpensi, menjadi bagian satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam rekonpensi sehingga tidak perlu diulang kembali dalam pertimbangan hukum rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat rekonpensi merupakan rangkaian dalil gugatan tentang :

1. Harta bersama yang telah diperoleh selama pernikahan berupa :

1.1. Barang barang jualan di Kios, tempat jualan di Pasar Alas nilainya kurang lebih Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

1.2. Tanah pekarangan seluas 2 are lebih serta rumah di atasnya yang terletak di RT 02 RW 07 Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, dengan batas batas :

- Seblah utara berbatasan dengan Gang Desa;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah timur berbatasan dengan Bapak Basori Efendi, dan
- Sebelah barat barat berbatasan dengan Hariyanto;

Hal. 25 dari 32 Put. No. 0689/Pdt.G/2016/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3. Isi perabotan rumah tangga nilainya mencapai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonpensi tersebut, tergugat rekonpensi menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menolak dan membantah seluruh dalil gugatan penggugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tergugat rekonpensi di atas, dengan bertitik tolak dari prinsip-prinsip hukum pembuktian dapat ditegaskan bahwa dalil-dalil yang diakui dinyatakan telah terbukti, dalil yang diakui sebagian dinyatakan terbukti sebagian, dalil yang dibantah wajib dibuktikan, selanjutnya majelis merumuskan masalah antara para pihak sebagai berikut :

- Apakah gugatan tentang harta bersama berdasar hukum atau tidak ?

Menimbang bahwa sejalan dengan prinsip hukum pembuktian yang telah disebutkan sebelumnya pada bagian tentang konpensi, dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya, Penggugat Rekonpensi mengajukan alat bukti dan saksi saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa alat bukti tulis (T.1) berupa Surat Keterangan Desa merupakan setara dengan pernyataan saksi di luar siding, oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tulis (T.2) berupa sketsa gambar bangunan tidak dapat menjelaskan materi pokok pertama, oleh karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi saksi penggugat rekonpensi bernama Khaeruddin Husain, M. Yasin, Saharuddin, dan Arif Dirmansyah telah memberikan keterangan di muka sidang;

Menimbang, bahwa para saksi dalam memberikan keterangan di muka sidang secara satu persatu di bawah sumpah serta tidak ada indikasi cacat formil lainnya sehingga sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dilihat dari materi keterangan saksi yang dikaitkan dengan dalil gugatan dan dalil jawaban, pokok-pokok keterangan saksi adalah sebagai berikut :

- Empat orang saksi mengetahui penggugat dan tergugat rekonpensi mempunyai tanah dan bangunan rumah yang terletak di Dusun Santong Rt. 02 Rw. 07 Desa Dalam Kecamatan Alas dengan batas batas sebagaimana dalam gugatan;
- Dua orang saksi mengetahui asal usul tanah berasal dari pembelian penggugat dan tergugat rekonpensi;
- Empat orang saksi mengetahui proses pembangunan rumah penggugat dan tergugat rekonpensi;

Hal. 26 dari 32 Put. No. 0689/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tiga orang saksi mengetahui penggugat rekonsensi yang membangun rumah tersebut;
- Dua saksi mengetahui penggugat rekonsensi pada saat itu bekerja sebagai Sekretaris Desa Dalam Kecamatan Alas;

- Empat orang saksi tidak mengetahui adanya harta-harta yang lain;
Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain terhadap satu obyek gugatan berupa tanah dan rumah, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi untuk obyek tanah dan rumah;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi yang mendukung dalil gugatan penggugat rekonsensi yakni berkaitan dengan adanya harta bersama berupa tanah dan rumah, adanya kejelasan asal usul tanah, proses pembangunan rumah, dan pekerjaan penggugat rekonsensi sebagai Sekteraris Desa;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil bantahannya, tergugat rekonsensi mengajukan bukti surat dan saksi saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti surat tergugat rekonsensi (P.3) berupa sertifikat hak milik, merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, memberi bukti adanya obyek tanah sengketa seluas 226 m² terletak di Desa Dalam Kecamatan Alas;

Menimbang, bahwa saksi saksi tergugat rekonsensi bernama Sahdan, Zainah, Makmul, dan Musifuddin;

Menimbang, bahwa para saksi dalam memberikan keterangan di muka sidang secara satu persatu di bawah sumpah serta tidak ada indikasi cacat formil lainnya sehingga sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dilihat dari materi keterangan saksi tergugat rekonsensi yang dikaitkan dengan dalil gugatan dan dalil jawaban, pokok-pokok keterangan saksi adalah sebagai berikut :

- Empat orang saksi mengetahui penggugat dan tergugat rekonsensi mempunyai tanah dan bangunan rumah yang terletak di Dusun Santong Rt. 02 Rw. 07 Desa Dalam Kecamatan Alas dengan batas batas sebagaimana dalam gugatan;
- Satu orang saksi mengetahui asal usul tanah berasal dari pembelian penggugat dan tergugat rekonsensi;
- Satu orang saksi mengetahui asal usul uang untuk pembelian tanah berasal dari orang tua tergugat rekonsensi;
- Satu orang saksi mengetahui proses pembangunan rumah penggugat dan tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penilaian alat bukti tersebut di atas, kemudian dihubungkan dengan pokok-pokok dalil gugatan rekonsensi dan jawaban

Hal. 27 dari 32 Put. No. 0689/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat rekonsensi, maka dapat diketahui hasil akhir pembuktian atas perkara ini yang dapat dirumuskan :

1. Penggugat dengan tergugat rekonsensi mempunyai harta bersama berupa tanah pekarangan beserta bangunan rumah di Dusun Santong Desa Dalam Kecamatan Alas;
2. Penggugat rekonsensi bekerja sebagai Sekretaris Desa;
3. Tidak terbukti adanya obyek gugatan yang lain sebagaimana dalam surat gugatan penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa hasil akhir pembuktian dalil masing-masing pihak tersebut diatas, analisis yuridisnya akan dipertimbangkan dalam analisis fakta hukum dalam pertimbangan hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan, jawaban, replik, duplik dan menilai serta mengkaji dan menganalisis semua fakta selama persidangan, maka dapat dikonstatir dan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Fakta hukum gugatan tentang harta bersama sebagian berdasarkan hukum, yakni obyek berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Dusun Santong, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas perlu dikaji secara cermat dan teliti, dianalisis dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan berpijak dan mengacu serta bertitik tolak pada konsep, alur pikir dan argumentasi hukum (penalaran hukum) sebagaimana rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat rekonsensi tentang harta bersama berupa tanah pekarangan beserta rumah, majelis mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum telah terpenuhinya sebagian unsur gugatan harta bersama terbukti sebagian, di dalamnya terkandung indikator kategoris sekaligus sebagai fakta hukumnya yang dapat dirumuskan yakni Gugatan pembagian harta bersama sebagian terbukti benar;

Menimbang, bahwa perumusan dan penegasan fakta hukum tersebut di atas, merupakan jawaban dari perumusan pokok sengketa di antara para pihak yang telah dirumuskan pada awal pertimbangan hukum;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak, mengacu dan bertitik tolak pada konsep, alur pikir dan argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa fakta hukum yang dirumuskan yakni gugatan pembagian harta bersama terbukti benar mengandung arti dari sebagian dalil-dalil gugatan

Hal. 28 dari 32 Put. No. 0689/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat tentang gugatan pembagian harta bersama telah terbukti sebagian sesuai dengan hasil analisis terhadap hasil pembuktian dalil oleh penggugat dan tergugat rekonpensi;

Menimbang bahwa dasar pertimbangan hukum rumusan fakta hukum di atas sesuai dengan pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa Harta Perkawinan dibedakan menjadi tiga, yaitu harta pribadi suami, harta pribadi istri dan Harta Bersama suami istri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, harta pribadi suami maupun harta pribadi istri dipisahkan dari harta bersama, baik harta pribadi yang dibawa sebelum perkawinan dan harta yang diperoleh dari warisan atau hibah meskipun diperoleh dalam masa perkawinan;

Menimbang, bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan harta yang dihasilkan dari harta perkawinan maupun dari harta pribadi suami istri menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa kaedah hukum menyatakan "Semua harta yang ada dalam rumah tangga merupakan Harta Bersama (HB), kecuali jika terbukti lain" (vide Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yakni pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing menurut penjelasan pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya;

Menimbang, bahwa apabila pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dihubungkan dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, penerapan pembagian harta bersama sudah ditentukan secara pasti yakni apabila terjadi cerai hidup maka masing-masing mendapat separuh dari harta bersama;

Menimbang, bahwa di samping alasan tersebut juga telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an han-Nisa' ayat 32 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ...

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ...

Artinya: "... bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan..."

Menimbang, bahwa fakta hukum harta yang terbukti harta bersama maka janda atau duda berhak mendapat setengah bagian atas harta bersama tersebut;

Hal. 29 dari 32 Put. No. 0689/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat gugatan penggugat rekonsensi terhadap harta bersama sebagian terbukti berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada perbedaan data obyek sengketa antara dalam surat gugatan, pembuktian dan hasil pemeriksaan setempat, maka data obyek sengketa yang termaktub dalam amar putusan adalah berdasar pada pembuktian dan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat terbukti sebagian, maka dapat dikabulkan sebagian, yakni tentang obyek berupa :

- a. Sebidang tanah pekarangan seluas 226 m² beserta bangunan rumah batu permanen di atasnya ukuran 6 x 6,5 meter yang terletak di Dusun Santong Rt. 02 Rw. 07 Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa dengan batas batas :

- Sebelah utara : Gang Desa;
- Sebelah barat : rumah Hariyanto;
- Sebelah selatan: Jalan Desa;
- Sebelah timur : rumah Basori Effendi;

dan ditolak sebagian yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu tidak dapat dikabulkan, karena bukan termasuk kriteria perkara *uitbaar bij vorraad*;

TENTANG KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat konpensi/tergugat rekonsensi yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Hamzah A. Gani bin A. Gani Ende) terhadap Penggugat (Nurhayati binti Acip);

Hal. 30 dari 32 Put. No. 0689/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi untuk sebagian;
2. Menyatakan obyek sengketa berupa :
 - Sebidang tanah pekarangan seluas 226 m² beserta bangunan rumah batu permanen di atasnya ukuran 6 x 6,5 meter yang terletak di Dusun Santong Rt. 02 Rw. 07 Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa dengan batas batas :
 - Sebelah utara : Gang Desa;
 - Sebelah barat : rumah Hariyanto;
 - Sebelah selatan: Jalan Desa;
 - Sebelah timur : rumah Basori Effendi;

adalah harta bersama antara penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi;

3. Menetapkan penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi masing masing mendapat seperdua bagian dari harta bersama tersebut;
4. Menghukum penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi untuk membagi dan menyerahkan bagian masing masing, jika tidak bisa dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing;
5. Menolak gugatan penggugat rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebankan kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.691.000,- (satu juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh kami H. M. Maftuh, S.H, M.E.I sebagai Ketua Majelis, serta H. Ahmad Gani, S.H dan A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I sebagai Hakim hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1438

Hal. 31 dari 32 Put. No. 0689/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh Najamuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi dan Tergugat kompensi/ Tergugat Rekompensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Ahmad Gani, S.H

H. M. Maftuh, S.H, M.E.I

Hakim Anggota

A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I

Panitera Pengganti,

Najamuddin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	250.000,-
4. Pemeriksaan Setempat		1.350.000,-
5. Redaksi	Rp	5.000,-
	Rp	
5. Meterai Putusan	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	1.691.000,-

(satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 32 dari 32 Put. No. 0689/Pdt.G/2016/PA.Sub.